

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PELANGGARAN PARKIR DI KOTA JAKARTA

Banyak diketahui bahwasannya Kota Jakarta merupakan salah satu Ibu Kota serta menjadi pusat bergeraknya perekonomian di Indonesia. Selain itu, Kota Jakarta juga menjadi tempat tujuan setiap orang untuk mencari lahan pekerjaan, membuat usaha, dan segala macam bentuk bisnis yang dapat dilakukan di Kota Jakarta. Letak provinsi DKI Jakarta berada di bagian barat laut Pulau Jawa. Posisinya lebih kurang antara 5°19' 12" – 6°23' 54" Lintang Selatan (LS) dan 106°22' 42" – 106°58' 18" Bujur Timur (BT) dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Timur : Provinsi Jawa Barat
3. Sebelah Selatan : Provinsi Jawa Barat
4. Sebelah Barat : Provinsi Banten

Kota Jakarta adalah kota metropolitan di Indonesia yang sedang maju pesat, dengan banyaknya perkembangan bisnis, industri, dan juga pembangunan³⁵. Meningkatnya populasi di Ibu Kota Jakarta maka akan berimbas pada semakin tingginya pula jumlah kendaraan bermotor dan bermobil, yang kemudian meningkatkan volume kendaraan bermotor dan

³⁵<http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/04/jakarta-kota-dua-sisi>, diakses pada 04 Februari 2018, pukul 13:00 wib.

bermobil di jalan. Pada akhir tahun 2015, jumlah kendaraan bermotor mencapai 13.989.590 unit sedangkan jumlah kendaraan bermobil mencapai 3.469.168 unit³⁶.

Meningkatnya jumlah kendaraan di jalan, dapat mengakibatkan banyak terjadinya bentuk pelanggaran lalu lintas seperti halnya dapat memakan tempat atau ruas jalan lainnya seperti lahan parkir. Hal ini menyebabkan banyak sekali yang dirugikan dan kemacetan bertambah parah. Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta ingin menerapkan aturan kepemilikan garasi bagi warga yang mempunyai mobil yang mana tujuannya sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan.

Kebijakan tersebut bukan suatu hal yang baru karena sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Aturan tersebut juga disebutkan bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan STNK yaitu pemilik kendaraan roda empat harus memiliki garasi yang dibuktikan dengan surat kepemilikan garasi dari kelurahan setempat³⁷.

Aturan-aturan tersebut telah dibuat serta disosialisasikan akan tetapi masih saja banyak pengendara khususnya bermobil yang masih banyak menggunakan lahan parkir di tempat yang tidak semestinya dan masih banyak lagi yang terjadi di DKI Jakarta yang memang masih melanggar aturan tersebut.

³⁶ BPS tahun 2015, Jumlah Kendaraan di DKI Jakarta, diakses 17 Januari 2018.

³⁷<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/08/07511691/pemilik-mobil-wajib-punya-garasi-ternyata-ada-aturannya>, diakses pada 04 februari 2018, pukul 17:27 WIB

Menurut Benhard Hutajulu selaku Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara atau bisa disebut dengan Sudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara Khususnya menjelaskan bahwa pada tahun 2017 telah terjadi 4.455 pelanggaran terkait parkir di bahu jalanyang beriringan dengan pengontrolan berkala yang dilakukan pihak Sudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara terhadap pelanggar peraturan pasal 140 ayat 1 dan 2, yakni tindakan teguran dan tindakan hukuman yaitu pengangkutan secara paksa terhadap kendaraan yang parkir di bahu jalan. Pihak Sudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara mencatat ada 4.455 pelanggar mendapat sanksi yaitu pengangkutan secara paksa bagi yang parkir di bahu jalan, khususnya pada kendaraan bermobil³⁸.

Berdasarkan data wawancara dari pihak Sudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara dapat dilihat bahwa jenis pelanggaran yang terjadi di DKI Jakarta adalah pelanggaran terhadap parkir di tempat yang bukan semstinya khususnya pada kendaraan bermobil. Menanggapi hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Jakarta Utara masih tergolong rendah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi yang khususnya pada pasal 140 tentang keharusan untuk memiliki lahan parkir pribadi masih juga tergolong rendah.

³⁸ Wawancara pada Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara DKI Jakarta, diambil tanggal 21 Desember 2017

Jumlah masyarakat yang tidak memiliki lahan parkir pribadi tidak jarang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang semakin parah.

TABEL 1: Jumlah kendaraan bermobil dan persentase kemacetan di Jakarta Utara

TAHUN	JUMLAH KENDARAAN BERMOBIL	PERSENTASE KEMACETAN
2016	2.181.106	49%
2017	2.188.020	58%

Sumber: Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara, diambil tanggal 29 Desember 2017

Berdasarkan data di atas, jumlah kendaraan bermobil pada tahun 2017 lebih banyak yaitu 2.188.020 unit kendaraan bermobil yang menimbulkan kemacetan lalu lintas mencapai tingkat persentase sebesar 58%. Persentase pada tahun 2017 mengalami peningkatan kemacetan yang cukup signifikan sehingga besarnya tingkat kemacetan di Jakarta Utara. Hal ini juga disebabkan karena belum adanya lahan parkir pribadi.

Selain itu, pihak Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara juga mengatakan bahwa peraturan tersebut dijalankan untuk mengatur serta meminimalisir tingkat kemacetan di Jakarta Utara. Akan tetapi masih banyak yang belum sadar akan hal tersebut. Bahkan masyarakat masih melakukan parkir di sembarang tempat hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan masyarakat menganggap bahwa area parkir yang mereka

pakai di ruas jalan tidak mengganggu arus jalan yang sering dipakai sebagai jalur alternatif lalu lintas kendaraan³⁹.

Selain itu, berdasarkan data dari Sudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara, tidak adanya parkir pribadi merupakan penyebab salah satu kemacetan di Jakarta Utara. Oleh karena itu, dibutuhkan sekali ikut serta masyarakat dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

B. PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PASAL 140 PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI

Pada dasarnya, peran serta masyarakat adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan diselenggarakannya suatu aturan tertentu. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi atau peran serta adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi atau peran serta masyarakat berarti bahwa masyarakat juga ikut serta yang mana masyarakat mengikuti dan menyertai pemerintah karena pemerintahlah yang sampai saat ini telah merancang, menyelenggarakan serta menjadi pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan juga dapat ikut serta karena diselenggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat itu

³⁹ Wawancara dengan Sudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara DKI Jakarta, 2017

sendiri⁴⁰. Seperti halnya juga yang dapat dikaitkan dengan pasal 240 Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi:

1. Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Transportasi.
2. Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Membantu instansi terkait dalam hal menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. Dukungan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban mempertimbangkan dan menindaklanjuti.

⁴⁰ Fatimah, Siti. 2012. Skripsi Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Ektp di Desa Taratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Uin Suska Riau, Pekanbaru. Hal. 10

Penjelasan mengenai Perda nomor 5 Tahun 2014 Pasal 240 disimpulkan bahwa masyarakat harus ikut andil dalam segala bentuk rancangan yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah berupa masukan, pendapat, dukungan oleh masyarakat kepada pemerintah dan peraturan yang telah dibuat.

Sebelum membahas mengenai bagaimana peran serta masyarakat terhadap pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, penulis akan membahas lebih luas lagi terkait dengan manakah substansi pasal 140 Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014. Kebijakan mengaruskan setiap kendaraan khususnya kendaraan bermobil untuk memiliki garasi sendiri atau lahan parkir. Bermula dari parkir itu sendiri yaitu keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya⁴¹. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor maupun bermobil di jalan, wajib mematuhi ketentuan berhenti dan parkir⁴². Jalan yang dimaksud adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel⁴³.

⁴¹Pasal 1 angka 15 UU LLAJ

⁴²Pasal 106 ayat (4) huruf e UU LLAJ

⁴³Pasal 1 angka 3 PP Jalan

Terkait dengan aturan parkir di Kota Jakarta yaitu kendaraan bermotor maupun bermobil yang parkir di tempat yang dinyatakan dilarang dan/atau yang dinyatakan dilarang parkir oleh penyelenggara parkir, dapat dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan dan/atau pengguna jasa parkir atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain⁴⁴.

Tempat atau area yang dinyatakan dilarang untuk malaukan parkir yaitu⁴⁵:

1. sepanjang 6 m sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.
2. sepanjang 25 m sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter.
3. sepanjang 50 m sebelum dan sesudah jembatan.
4. sepanjang 100 m sebelum dan sesudah perlintasan sebidang.
5. sepanjang 25 m sebelum dan sesudah persimpangan.
6. sepanjang 6 m sebelum dan sesudah akses bangunan gedung.
7. sepanjang 6 m sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Setelah jangka waktu 15 menit sejak kendaraan parkir, jika pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya, maka

⁴⁴Pasal 64 ayat (1) Perda DKI Jakarta 5/2012

⁴⁵Pasal 31 Perda DKI Jakarta 5/2012

pemindahan dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang di ruang milik jalan atau petugas parkir di ruang milik jalan⁴⁶.

Terkait dengan tingkat kemacetan yang begitu pesat di DKI Jakarta, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah yang menyebutkan tentang lahan parkir pribadi yaitu pada Pasal 140 ayat 1 dan 2 Perda Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi “(1) *Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi, (2) Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor dilarang menyimpan Kendaraan Bermotor di ruang milik Jalan.*

Jalan pada salah satu penggalan ayat tersebut adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel⁴⁷.

Kebijakan dalam keharusan memiliki garasi telah diterapkan sebelumnya di berbagai negara seperti halnya di Tokyo dan Singapura. Kebijakan di Tokyo mewajibkan setiap warga dalam memiliki garasi di rumahnya jika ingin membeli mobil. Bahkan di Singapura kebijakan memiliki kendaraan bermobil lebih ketat lagi diantaranya harus memiliki garasi, usia kendaraan bermobil dibatasi maksimal 10 tahun, serta bagi yang hendak mengganti mobil baru atau memperpanjang kendaraan wajib membayar pajak tinggi di atas Rp. 700 Juta⁴⁸.

⁴⁶Pasal 64 ayat (2) Perda DKI Jakarta 5/2012

⁴⁷Pasal 1 angka 20 Perda DKI Jakarta 5/2014

⁴⁸<http://poskotanews.com/2016/05/04/syarat-beli-mobil-pribadi-wajib-punya-garasi/>, diakses pada 05 Februari 2018, pukul 09:32 WIB

Kebijakan ini sangat mungkin diterapkan di Kota Jakarta untuk menekan jumlah kendaraan pribadi sebagai suatu upaya dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Jakarta. Hal ini juga menjadi sejalan dengan tujuan pemerintah daerah tersebut menerapkan peraturan memiliki ruang parkir pribadi adalah untuk menekan angka kemacetan yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah kendaraan baik motor maupun mobil di Kota Jakarta. Pemerintah menerapkan hal tersebut karena melihat kemacetan yang tiap tahunnya semakin pesat yang didasarkan pada angka kendaraan yang semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya.

Kota Jakarta menempati posisi empat dalam hal kota dengan kemacetan lalu lintas terparah pada jam sibuk di dunia⁴⁹ mencoba untuk melakukan peraturan keharusan dalam memiliki garasi pribadi yang dituangkan dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang kewajiban dalam memiliki parkir pribadi.

Untuk mengetahui peran serta masyarakat terhadap pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang kewajiban memiliki parkir pribadi atau garasi di DKI Jakarta, maka yang harus dilihat adalah sejauh mana masyarakat ikut serta dalam mentaati serta menjalani peraturan tersebut. Peran serta masyarakat tidak dianggap berhasil ketika⁵⁰ :

1. Menurunnya kemampuan kepemimpinan masyarakat.

⁴⁹<http://properti.kompas.com/read/2017/02/22/215638721/macet.jakarta.terburuk.ke-4.di.dunia>, diakses pada 05 Februari 2018, pukul 13:47 WIB

⁵⁰ Nurul Hidayat, Peran Serta Masyarakat. Tahun 2014 Hal 4

2. Menurunnya pengorganisasian masyarakat di bidang pembangunan daerah.
3. Menurunnya peran serta masyarakat dalam mengelola dana untuk pembangunan daerah serta gotong royong.
4. Menurunnya penerimaan masyarakat terhadap program ikut serta peraturan pemerintah.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka penulis mencoba mengetahui peran serta masyarakat terhadap pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang kewajiban memiliki parkir pribadi atau garasi di DKI Jakarta dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara kepada 100 orang di daerah Tugu Utara Jakarta Utara , yang hasilnya adalah sebagai berikut :

TABEL 2: Jawaban responden terkait wajib memiliki parkir pribadi atau garasi

NO	JAWABAN	JUMLAH
1	YA	24
2	TIDAK	76
3	JUMLAH	100

SUMBER: Masyarakat Tugu Utara Jakarta Utara

Berdasarkan hasil pembagian kuesioner dan wawancara terhadap 100 orang responden, penulis mendapatkan hasil bahwa terdapat 76 orang responden tidak ikut serta dalam memiliki parkir pribadi atau garasi di rumahnya dan terdapat 24 orang responden yang ikut serta dalam memiliki parkir pribadi atau garasi.

Berdasarkan pada data di atas, dapat terlihat bahwa kebanyakan masyarakat Jakarta Utara khususnya Tugu Utara tidak memiliki parkir pribadi atau garasi. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa sebagian besar dari sampel masyarakat sekitar di Jakarta Utara khususnya di daerah Tugu Utara belum mentaati peraturan untuk memiliki parkir pribadi atau garasi sesuai dengan aturan dalam pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dan Kewajiban Memiliki Parkir Pribadi.

Selanjutnya penulis akan menguraikan alasan responden yang memiliki parkir pribadi.

TABEL 3: Alasan responden memiliki parkir pribadi.

NO	ALASAN	JUMLAH
1	TAKUT SUATU SAAT DIPERIKSA DAN DITINDAK LANJUT	19
2	KARENA RUMAH LUAS	2
3	DEMI TIDAK TERJADI KEMACETAN DAN MENTAATI PERDA	3
	JUMLAH	24

SUMBER: Masyarakat Tugu Utara Jakarta Utara

Dari 24 responden yang memiliki parkir pribadi terdapat 19 orang responden yang beralasan karena takut suatu saat diperiksa dan ditindak lanjuti. Menurut Sugiarto selaku Ketua RW 06, beliau menghimbau

kepada masyarakat sekitar untuk parkir kendaraan mobil pribadi di area yang luas seperti Masjid dan lapangan kosong.⁵¹ Terdapat juga 2 orang responden yang beralasan karena rumah luas, akan tetapi setelah penulis menanyakan dengan sebenarnya apakah responden bersedia membuat parkir pribadi dikarenakan memiliki rumah yang cukup luas sehingga lahan yang kosong dapat dimanfaatkan menjadi tempat parkir pribadi. Sementara itu, 3 responden yang beralasan tidak terjadi kemacetan dan mentaati Perda yang telah dibuat sesuai dengan tujuan dibuatnya pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi dan kewajiban memiliki parkir pribadi. Berdasarkan pada alasan responden di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden dari sampel pemilik parkir pribadi di DKI Jakarta hanya memiliki parkir pribadi hanya takut di suatu saat diperiksa dan ditindak lanjuti dan karena lahan rumah yang luas.

Berdasarkan pada pembagian hasil kuesioner tentang suatu aturan dan peran serta masyarakat, maka penulis menyimpulkan bahwa masyarakat masih sedikit andilnya dalam penegakan pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi dan kewajiban dalam memiliki parkir pribadi di Jakarta Utara dan berjalan kurang efektif dan kurang ditaati oleh para pemilik kendaraan bermobil di Jakarta Utara, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa aturan tersebut belum dapat berpengaruh secara signifikan kepada masyarakat Jakarta Utara khususnya Tugu Utara, yang artinya masyarakat Jakarta Utara

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ketua RT Sugiarto, pada tanggal 19 Desember 2017, pukul 17:22 WIB.

khususnya Tugu Utara masih belum dapat mendalami dan menjalankan Pasal 240 terkait dengan peran serta masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang- Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi dan kewajiban memiliki parkir pribadi adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang kewajiban memiliki parkir pribadi berbunyi :

“(1) Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi, (2) Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor dilarang menyimpan Kendaraan Bermotor di ruang milik Jalan.

Jika diperhatikan pasal 140 ayat (1) dan (2) yaitu “wajib memiliki atau menguasai garasi” dirasa masih belum cocok untuk diterapkan secara menyeluruh di Indonesia karena jumlah penduduk dengan pendapatan yang beragam dan dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran ekonomi tiap individu dikarenakan hanya membuat lahan parkir pribadi.

Berdasarkan pembagian kuesioner, terdapat 76 responden yang tidak memiliki parkir pribadi , antara lain beralasan :

TABEL 4: Alasan responden tidak membuat parkir pribadi

NO	ALASAN	JUMLAH
1	KARENA MENGELUARKAN BIAYA UNTUK PEMBUATANNYA	40
2	KARENA RUANG SEMPIT	36
	JUMLAH	76

SUMBER: Masyarakat Tugu Utara Jakarta
Utara

Dari data di atas, terhadap 40 orang responden yang tidak memiliki tempat parkir pribadi beralasan bahwa membutuhkan biaya lagi untuk pembuatannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung andil di bidang penegakan hukum. Setiap penegak hukum memiliki kedudukan serta peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu memiliki wewenang serta otoritas dalam melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya. Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak Sudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara. Apabila perundang-

undangan sudah dikatakan baik, akan tetapi jika penegak hukumnya kurang baik, maka implikasinya akan berefek pada sistem penegakan hukum.

Dalam hal penegakan hukum yang dimaksud, mengenai pasal 140 Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang kewajiban memiliki parkir pribadi. Menurut Penata Muda Tingkat I yaitu Chandra Salim selaku Kepala Humas dari Sudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara, pihaknya memeriksa serta menindak lanjuti masyarakat yang belum menjalani peraturan ini agar pertamanya diingatkan untuk membuat lahan parkir pribadi. Ketidak tegasan dari pihak penegak hukum dengan hanya memberi peringatan dan arahan dalam menindak lanjuti masyarakat yang belum menjalani aturan tersebut sehingga persepsi dalam masyarakat bahwa tidak memenuhi pasal 140 ayat (1) dan (2) jarang tidak diberi sanksi apapun.

3. Faktor Masyarakat

Tidak akan ada keefektifan dalam penegakan suatu aturan hukum jika dari masyarakat tidak memiliki kesadaran terhadap hukum atau tidak mematuhi hukum yang telah dibuat. Kesadaran hukum dapat berbentuk nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau yang telah diterapkan. Pengetahuan masyarakat akan suatu hukum juga dapat berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya satu peraturan dan peran masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan.

TABEL 5: Jawaban responden tentang pengetahuan mereka terhadap pasal 140 ayat (1) dan (2) UU no 5 tahun 2014.

NO	JAWABAN	JUMLAH
1	TAHU	15
2	TIDAK TAHU	85
	JUMLAH	100

SUMBER: Masyarakat Tugu Utara Jakarta Utara

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh yaitu 85 orang responden tidak mengetahui isi pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi dan kewajiban kepemilikan parkir pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait pasal 140 ayat (1) dan (2). Sehingga ketidaktahuan masyarakat Jakarta Utara terhadap peraturan perundang – undangan ini mempengaruhi tidak efektifnya peraturan dan peran serta masyarakat ini di Jakarta Utara.

C. UPAYA PIHAK SUKU DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI JAKARTA UTARA DALAM MENEGAKKAN PASAL 140 AYAT (1) DAN (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KEWAJIBAN MEMILIKI PARKIR PRIBADI

1. Upaya Preventif

Upaya preventif (pencegahan) yang dimaksud sebagai udaha untuk mengadakan suatu perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat dan dijalankan.

- a. Memberikan sosialisasi terkait tentang Undang – Undang nomor 5 tentang transportasi dan kewajiban dala kepemilikan parkir pribadi serta pentingnya peran serta masyarakat, sehingga dengan adanya sosalisasi yang berkelanjutan, maka masyarakat akan semakin tahu terhadap peraturan tersebut serta dapat menjalankan peruaturan tersebut sebagaimana mestinya.
- b. Memberikan pamflet dan iklan di televisi, radio, media sosial, brosur, stiker mengenai kewajiban memiliki parkir pribadi dan sanksi pidananya, sehingga masyarakat lebih tahu dan jeli.
- c. Memberi himbauan untuk membuat atau memiliki lahan parkir pribadi bagi yang memiliki kendaraan bermobil sehingga atauran ini dapat diketahui oleh banyak masyarakat khususnya di Kota Jakarta.

- d. Memberikan sosialisasi Undang –Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi dan kewajiban memiliki parkir pribadi melalui berbagai media seperti media cetak maupun *online* di Kota Jakarta.

2. Upaya Represif

Upaya represif (penindakan) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak Sudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara dan aparat penegak hukum lainnya setelah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat atau dijalankan. Penangguhalangan terhadap peraturan yang belum dilakukan oleh masyarakat sepenuhnya dan melakukan penindakan bagi para masyarakat dengan perbuatannya dan memperbaiki agar masyarakat dapat sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang dapat melanggar atau tidak memenuhi hukum yang dapat merugikan banyak orang seperti halnya kepada tingkat kemacetan yang membuat setiap orang mengalami kerugian terhadap waktu. Hal tersebut dapat diberi sanksi hukum. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Sudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara adalah dengan melakukan pemeriksaan tempat atau lahan parkir di tiap daerah yang telah memakai kendaraan bermobil dengan melakukan operasi-operasi tertentu adapun penindakan razia atau operasi tersebut adalah dengan memberikan tindakan dengan memberikan surat izin kepada pihak

setempat atau RT/RW secara tertulis. Pengontrolan tiap rumah dengan persetujuan RT/RW setempat. Melakukan penindakan penindakan dengan memberikan sanksi kepada yang belum membuat parkir pribadi serta memeberikan sanksi dan memberikan waktu *deadline* untuk membuat parkir pribadi, sehingga pada suatu saat sudah terdapat lahan parkir pribadi.